

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau tindakan kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Leo Agustino, 2008).

Masalah kebijakan telah menjadi fenomena yang memang harus ada, karena mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurut Damsar (2002:51) Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum. Barang yang dijual biasanya berupa makanan, minuman, pakaian, dan barang barang lainnya.

Keberadaan PKL telah banyak menimbulkan masalah karena beberapa alasan yaitu diantaranya: (1) penggunaan ruang publik, seperti trotoar, bahkan badan jalan negara yang sebenarnya bukan berfungsi untuk berdagang yang dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri, (2) PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau, (3) keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota, (4) pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL, dan (5) PKL menyebabkan kerawanan sosial. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan

adanyapasar yang di dalamnya sudah tersedia kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari penggusuran.

Walaupunpemerintah telah membuat kebijakan Perda untuk menertibkan PKL, tetapi PKL masih saja berjualan di tempat-tempat umum yang dilarang untuk berjualan.

Demikian halnya dengan kondisi di Kabupaten Sikka, tepatnya di pinggir jalan eks Pasar Geliting. Sebelumnya, di wilayah tersebut merupakan salah satu pasar di Kabupaten Sikka yaitu Pasar Geliting. Terbentuknya Pasar Geliting akibat sejumlah aktivitas yang terjadi dimana di tahun 1900an sejumlah kapal dari Wajo (Sulawesi Selatan), menyinggahi pesisir laut Utara Flores tepatnya di wilayah Kerajaan Kangae, dan rombongan ini membuka sebuah perkampungan dan oleh masyarakat setempat disebut Natar Wajo. Setelah itu, datang juga sejumlah nelayan asal Tidore dari Maluku dan hidup membaur di Natar Wajo. Masyarakat Wajo dan Tidore melakukan sebuah transaksi barter dan kebiasaan ini pula dilakukan oleh sekelompok masyarakat (Ata Wajo, Tidore, Cina, dan masyarakat lokal). Pada tahun 1905 makin banyaknya interaksi barter di hari Kamis dan Jumat, maka Raja Kangae membangun sejumlah toko untuk disewakan kepada para saudagar dari Cina, Wajo dan Tidore. Salah satu orang Cina yang terkenal saat itu adalah Go Lie Ting yang merupakan seorang tukang emas dan menyewa sebuah bangunan rumah panggung sehingga oleh masyarakat lokal Go Lie Ting dikenal dengan Sina Logu Le'wu. Karena situasi politik saat itu orang Wajo dan Tidore berpindah ke Wuring. Maka oleh masyarakat setempat, Regang Bajo (Pasar Bajo) ini berubah nama menjadi Regang Go Lie Ting karena ketenaran dari seorang Sina Logu Lewu dan lama kelamaan sebutan Go Lie Ting dipermudah penyebutannya dengan Geliting. Hingga sekarang pasar yang semulanya dikenal dengan Regang Bajo populer sebagai Pasar Geliting.

Akibat keramaian aktivitas masyarakat di pasar tersebut yang menyebabkan kemacetan di jalan raya hampir setiap harinya, pada tahun 2010 pemerintah membuat kebijakan dengan membangun pasar baru Wairkoja bagi masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, menghindari kemacetan, dan menjaga kebersihan lingkungan di wilayah tersebut. Tapi sayangnya pasar baru Wairkoja ini hanya ramai pada hari Jumat dan itupun hanya sebagian orang saja sedangkan yang lainnya masih memilih untuk berjualan di Geliting. Hal ini yang

membuat wilayah tersebut dikenal dengan nama eks Pasar Geliting sampai sekarang (SuaraPembaharuan.com 2020).

Tabel 1.1

Data PKL berdasarkan Jenis Usaha di Eks Pasar Geliting

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pedagang Ikan	15 orang
2.	Pedagang Sayur	12 orang
3.	Pedagang Ayam Potong	10 orang
4.	Pedagang Sirih Pinang	6 orang
5	Pedagang Nasi Kuning	4 orang
	Total	47orang

Diolah oleh Peneliti (2022)

Berdasarkan data di atas, penulis melakukan wawancara di eks Pasar Geliting pada tanggal 27/3/2022 dengan beberapa pedagang yaitu pedagang sayur, pedagang ayam potong, dan pedagang ikan. Pedagang sayur mengaku pernah berjualan di Pasar Wairkoja selama tiga bulan tetapi sepi pembeli karena lokasi dagang yang jauh dari pemukiman warga yang menyebabkan ia mengalami kerugian dimana modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pemasukan yang didapatkan karena kurangnya pembeli di Pasar Wairkoja yang menyebabkan kerusakan pada sayur yang dijual. Sayur-sayur yang sudah rusak, terpaksa dijual dengan harga murah atau dibawa pulang kerumah untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga pemasukan yang didapat tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Hal ini yang menyebabkan ia lebih memilih berjualan di eks Pasar Geliting karena lokasinya yang strategis, keuntungan yang diperoleh pun lebih besar dibandingkan ia berjualan di Pasar Wairkoja dimana sebelumnya ia hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp 100.000,00 sedangkan saat berjualan di eks Pasar Geliting ia memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 perharinya.

Selanjutnya pedagang ayam potong mengatakan bahwa ia lebih memilih berjualan di eks Pasar Geliting karena sepinya pembeli di Pasar Wairkoja. Pendapatan yang diperolehnya juga lebih menguntungkan, dimana yang sebelumnya ia berjualan di Pasar Wairkoja hanya mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 itupun hanya pada saat hari pasar yaitu hari Jumat, tapi saat ia berjualan di eks Pasar Geliting ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,00 perharinya, selain itu ia juga mengatakan bahwa lokasi dagang di eks Pasar Geliting lebih strategis dibandingkan dengan Pasar Wairkoja.

Pedagang ikan yang berjualan menggunakan fasilitas umum trotoar lebih memilih berjualan di eks Pasar Geliting karena lokasi dagang yang sangat mudah untuk diakses oleh pembeli. Selain itu ia juga mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh saat berjualan di eks Pasar Geliting lebih baik, dimana sebelumnya di Pasar Wairkoja ia memperoleh hanya Rp 100.000,00 perharinya, tapi saat ia berjualan di eks Pasar Geliting ia memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 350.000,00 perharinya. Hal lain yang membuat pedagang ikan enggan untuk berjualan di Pasar Wairkoja adalah tidak tersedianya fasilitas air di Pasar Wairkoja yang menyulitkan pedagang untuk menyegarkan ikan agar tidak rusak dan pedagang juga harus mengeluarkan biaya ojek untuk mengambil air di Pantai Geliting. Dan ketiga pedagang juga mengatakan hal ini pedagang lakukan demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pedagang sehari-hari.

Ramainya pembeli dan lokasi yang strategis di eks Pasar Geliting, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pedagang menjadi penyebab keengganan masyarakat PKL untuk pindah berjualan di Pasar Wairkoja. Hal ini yang membuat kegiatan PKL di eks Pasar Geliting menimbulkan beberapa masalah seperti menyebabkan kemacetan di jalan, merusak keindahan kota, menyebabkan kerawanan sosial, dan mengganggu aktivitas pejalan kaki yang seharusnya menggunakan trotoar untuk berjalan kaki yang membuat pemerintah memindahkan PKL ke Pasar Wairkoja.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sikka dalam mengatasi permasalahan PKL adalah melalui aturan hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 19 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang dilarang menempatkan barang, berjualan dan/atau ber-usaha di jalan, trotoar, emperan toko, jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang; (2)

Setiap orang dilarang membeli dan/atau menggunakan jasa usaha yang berada di jalan, trotoar, emperan toko, jalur hijau, taman, dan tempat umum, (Perda Kabupaten Sikka, 2018). Dimana setiap PKL dan pembeli dilarang untuk melakukan aktivitas jual beli di lokasi-lokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum kecuali sudah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan Perda Kabupaten Sikka. Dan tujuan utama dikeluarkannya peraturan ini adalah demi tercapainya kabupaten yang aman, bersih, rapi, dan tertib.

Meskipun sudah dikeluarkannya Perda Nomor 1 tahun 2018 Pasal 19 tentang Ketertiban Umum dan difasilitasi tempat berdagang berupa Pasar Wairkoja, sudah ditertibkan dan diarahkan untuk berjualan di Pasar Wairkoja oleh petugas Satpol-PP sebagai petugas yang membantu Bupati dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap masyarakat, dan juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat PKL terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, PKL masih saja berjualan di eks Pasar Geliting menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar dan badan jalan negara sekitaran eks Pasar Geliting.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, faktor yang menyebabkan masyarakat PKL enggan mengikuti/menaati peraturan yang berlaku yaitu: (1) kurangnya koordinasi antar stakeholder, (2) lokasi dagang yang difasilitasi oleh pemerintah tidak strategis, (3) menurunnya pendapatan pedagang yang mempengaruhi kebutuhan ekonomi PKL, dan (4) faktor intensitas pembeli yang menambah keengganan PKL untuk berpindah tempat.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Eks Pasar Geliting Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkenaan dengan permasalahan ini, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penertiban PKL di eks Pasar Geliting Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018?

2. Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan penertiban PKL di eks Pasar Geliting Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban PKL di eks Pasar Geliting Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan penertiban PKL di eks Pasar Geliting Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Sikka dalam membuat kebijakan menertibkan PKL.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.
 - b. Bagi pemerintah menjadi bahan masukan dalam menetapkan kebijaksanaan yang menyangkut masalah pedagang kaki lima.
 - c. Bagi masyarakat memberikan wawasan dan masukan kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima.